



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	Gugatan
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1531/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00042/187/08/081/10 tanggal 26 Nopember 2010 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2008;
Menurut Terbanding	:	bahwa Penggugat merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama yang berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16A ayat (1) dan (2) dan PMK Nomor 11/PMK.03/2005 ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM;
Menurut Penggugat	:	bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1531/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00042/187/08/081/10 tanggal 26 Nopember 2010 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2008;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa faktur-faktur pajak keluaran rekanan Penggugat, yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi dalam perhitungan sanksi administrasi dalam STP objek Gugatan, tidak disengketakan oleh Penggugat, baik jumlah lembar ataupun nilai-nilai faktur pajak keluaran tersebut;</p> <p>bahwa demikian pula fakta telah dipungutnya pajak keluaran rekanan Penggugat oleh Penggugat, tidak disengketakan oleh penggugat;</p> <p>bahwa demikian pula Penggugat tidak menyengketakan tarif sanksi administrasi yang diterapkan pada formula perhitungan sanksi administrasi objek Gugatan tersebut;</p> <p>bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa penyetoran Pajak Keluaran rekanan yang telah dipungutnya tersebut ke Kas Negara, tidak terlambat sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penyetoran PPN tersebut ke Kas Negara terlambat;</p> <p>bahwa Penggugat mendasarkan dalilnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sedangkan Tergugat mendasarkan dalilnya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK3.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;</p> <p>bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur sebagai berikut:</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 9 ayat 1

*Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.*

## Pasal 9 ayat 2a

*Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;*

bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

## Pasal 16A ayat 1

*Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN;*

## Pasal 16 ayat 2

*Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 mengatur antara lain :

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewah dilakukan paling lambat :

2. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
  - pada saat dilakukannya pembayaran dalam hal :
    - a. pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
    - b. pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
    - c. pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan.

bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya **bersifat khusus**, merupakan aturan yang diamanatkan langsung oleh UU PPN, sedangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang **bersifat umum**, sebagai peraturan pelaksanaan UU PPN secara umum.

bahwa oleh karena itu, untuk PPN objek sengketa dalam gugatan ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, didapatkan fakta-fakta bahwa Penggugat terlambat menyetorkan PPN yang dipungut sehingga dikenakan sanksi administrasi denda Pasal 9 (2a) KUP untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.29.923.554,00 dengan rincian sebagai berikut :

Masa Juli 2008

No	Nama Rekanan	Faktur Pajak		PPN (Rp)	Tanggal Setor PPN	Jml Bln Terlam bat	Sanksi
		Kode dan nomor seri	Tanggal				
1	Sigma Cipta Utama PT	030-000-08-00000 674	2-Jun-08	3.236.11 1	15-Aug-08	1	64.722



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Masa Agustus 2008

No	Nama Rekanan	Faktur Pajak Kode dan nomor seri	Tanggal	PPN (Rp)	Tanggal Setor PPN	Jml Bln Terlam bat	Sanksi
1	Jasatama Petroindo PT	030-000-08-0000070	24-Jul-08	4.256.158	15-Sep-08	1	85.123
2	Kawan Lama Sejahtera PT	030-000-08-00031191	31-Jul-08	4.700.000	15-Sep-08	1	94.000
3	Supraco Indonesia PT	030.000.08.0001462	21-May-08	28.325	15-Sep-08	3	1.700
4	Supraco Indonesia PT	030.000.08.0001383	12-May-08	1.202.837	15-Sep-08	3	72.170
5	Supraco Indonesia PT	030.000.08.0001317	7-May-08	8.392.050	15-Sep-08	3	503.523
6	Supraco Indonesia PT	030.000.08.0001653	2-Jun-08	20.600	15-Sep-08	2	824
7	Sigma Cipta Utama PT	030.000.08.0000828	7-Jul-08	3.199.934	15-Sep-08	1	63.999
8	Pro Softnet Corporation	GVAT-19-200801	4-Apr-08	181.988	15-Sep-08	4	14.559
9	Frog Tech PTY Ltd	HVAT-19-200803	25-Jul-08	17.874.031	15-Sep-08	1	357.481
10	Frog Tech PTY Ltd	HVAT-19-200804	25-Jul-08	47.128.792	15-Sep-08	1	942.576
11	Frog Tech PTY Ltd	HVAT-19-200801	12-Jun-08	31.755.431	15-Sep-08	2	1.270.217
12	Frog Tech PTY Ltd	HVAT-19-200802	12-Jun-08	10.988.402	15-Sep-08	2	39.536
13	TGS-Nopec Invest AS	HVAT-19-200805	30-Jun-08	80.812.861	15-Sep-08	2	3.232.514
14	Fugro Data Solutions Limited	HVAT-19-200806	28-Feb-08	94.738.856	15-Sep-08	5	9.473.886
							16.552.107

## Masa September 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Jasatama Petroindo PT	030.000.08.00000078	7-Aug-08	2.489.781	15-Oct-08	1	49.796	
2	LAPI JTB PT	030.000.08.00000078	12-Jul-08	5.458.080	15-Oct-08	1	109.162	
3	Sigma Cipta Utama PT	030.000.08.00000078	1-Aug-08	3.173.618	15-Oct-08	1	63.472	
4	Srikandi Multi Rental PT	030.000.08.00001292	18-Jul-08	2.550.000	15-Oct-08	2	102.000	
5	Supraco Indonesia PT	030.000.08.00002350	23-Jul-08	8.117.987	15-Oct-08	2	324.719	
6	Supraco Indonesia PT	030.000.08.00002599	12-Aug-08	31.775.837	15-Oct-08	1	275.517	
7	Supraco Indonesia PT	030.000.08.00002860	4-Sep-08	10.582.187	15-Oct-08	0	-	
8	Supraco Indonesia PT	030.000.08.00002861	4-Sep-08	110.777	15-Oct-08	0	-	
9	Supraco Indonesia PT	030.000.08.00002862	4-Sep-08	407.880	15-Oct-08	0	-	
10	Supraco Indonesia PT	031.000.08.00002859	4-Sep-08	26.657.100	15-Oct-08	0	-	
11	Supraco Indonesia PT	031.000.08.00002929	9-Sep-08	11.075.837	15-Oct-08	0	-	
							924.666	

## Masa Oktober 2008

No	Nama Rekanan	Faktur Pajak		PPN (Rp)	Tanggal Setor PPN	Jml Bln Terlam bat	Sanksi
		Kode dan nomor seri	Tanggal				
1	Aliansi Duasatu Artha PT	030.000.08.0000041	11-Sep-08	10.052	14-Nov-08	1	201
2	Frog Tech PTY Ltd	JVAT.19.200801	21-Aug-08	36.724.000	14-Nov-08	2	1.468.960
3	Frog Tech PTY Ltd	JVAT.19.200802	21-Aug-08	37.678.824	14-Nov-08	2	1.507.153
4	Frog Tech PTY Ltd	JVAT.19.200804	9-Sep-08	99.383.399	14-Nov-08	1	1.987.668
5	Frog Tech PTY Ltd	JVAT.19.200803	21-Aug-08	3.426.349	14-Nov-08	2	137.054
6	Jasatama Petroindo PT	030.000.08.0000086	18-Sep-08	2.339.696	14-Nov-08	1	46.794
7	Patra Nusa Data PT	030.000.08.0000296	18-Sep-08	1.175.533	14-Nov-08	1	23.511
8	Patra Nusa Data PT	030.000.08.0000300	6-Oct-08	94.506.169	14-Nov-08	0	-
9	Sigma Cipta Utama PT	030.000.08.0001112	8-Sep-08	3.205.420	14-Nov-08	1	64.108
10	Supraco Indonesia PT	030.000.08.0002989	12-Sep-08	12.518.537	14-Nov-08	1	250.371
							5.485.820

## Masa November 2008

No	Nama Rekanan	Faktur Pajak Kode dan nomor seri	Tanggal	PPN (Rp)	Tanggal Setor PPN	Jml Bln Terlam bat	Sanksi
1	Frog Tech PTY Ltd	KVAT-200801	15-Oct-08	103.822.638	15-Dec-08	1	2.076.453
2	Jasatama Petroindo PT	030-000-08.0000094	15-Oct-08	3.332.214	15-Dec-08	1	66.644

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Shikandra Mula	030.000.08.000	14-Oct-08	2.550.000	15-Dec-08	1	51.000
6	Supraco	030.000.08.000	14-Oct-08	13.147.18	15-Dec-08	1	262.944
7	Rental PT	01902					
8	Indonesia PT	03391					
9	Supraco	030.000.08.000	14-Oct-08	2.550.000	15-Dec-08	1	51.000
10	Indonesia PT	03255					
11	Patra Nusa	030.080-08.000	1-Apr-08	21.883.50	15-Dec-08	7	3.063.69
12	Data PT	00110		2			0
13				152.565.6			5.754.55
14				80			4
15							
16							
17							
18							

## Masa Desember 2008

No	Nama Rekanan	Faktur Pajak		PPN (Rp)	Tanggal Setor PPN	Jml Bln Terlam bat	Sanksi
		Kode dan nomor seri	Tanggal				
1	Jasatama Petroindo PT	030.000.08.00000102	10-Nov-08	2.435.608	15-Jan-09	1	48712,16
2	LAPI-ITB PT	030.000.08.00000376	6-Nov-08	19.500.000	15-Jan-09	1	390.000
3	LAPI-ITB PT	030.000.08.00000402	13-Nov-08	2.316.600	15-Jan-09	1	46.332
4	LAPI-ITB PT	030.000.08.00000403	14-Nov-08	1.544.400	15-Jan-09	1	30.888
5	Supraco Indonesia PT	030.000.08.000003854	12-Nov-08	5.743.387	15-Jan-09	1	114.868
6	Supraco Indonesia PT	030.000.08.000004094	27-Nov-08	54.693	15-Jan-09	1	1.094
7	Sigma Cipta Utama PT	030.000.08.000001389	10-Nov-08	3.821.673	15-Jan-09	1	76.433
				35.416.361			708.327

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pengenaan sanksi administrasi agung oleh Tergugat sudah benar;

Menimbang :	:	bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa <i>menolak</i> ;
memperhatikan :	:	bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung maupun keterangan Tergugat, terdapat cukup bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertahankan perhitungan Tergugat atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00042/187/08/081/10 tanggal 26 Nopember 2010 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2008;
Memperhatikan :	:	Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, bukti-bukti dalam berkas Gugatan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
mengingat :	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan Atas Barang Milik yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memutuskan	:	<b>Menolak</b> Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1531/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00042/187/08/081/10 tanggal 26 Nopember 2010 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2008 atas nama: <b>BUT XXX;</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)